

## P.E. Andhika Lines

MEMBER OF INSA NO. 311/INSA/VIII/1990

Nomor: 006/DIR-AND/VI/2014

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT. ANDHIKA LINES TENTANG MASA PENSIUN KARYAWAN/ TI PT. ANDHIKA LINES

## DIREKTUR

Menimbang

- Sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada seluruh karyawan/ ti, maka dianggap perlu untuk melakukan perbaikan dalam ketentuan bantuan sumbangan dukacita bagi seluruh karyawan/ti PT. Andhika Lines.
- 2) Bahwa Perusahaan memandang perlu untuk membuat dan menetapkan ketentuan tentang masa pensiun karyawan/ ti.

Mengingat

- 1) Anggaran Dasar PT. Andhika Lines yang berlaku.
- 2) Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3) Peraturan Perusahaan PT. Andhika Lines yang berlaku.

## **MEMUTUSKAN:**

- Batas usia peremajaan Karyawan/ ti atau usia pensiun ditetapkan adalah 55 (lima puluh lima) tahun, tercatat dan terhitung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Pemberian kompensasi/ tunjangan pensiun diberikan kepada karyawan/ti yang telah memasuki masa pensiun dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan mendapatkan hak/ kompensasi sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 167.
- 3) Pensiun dini dapat diajukan oleh karyawan/ ti apabila telah memasuki usia 45 (empat puluh lima) tahun dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan mendapatkan hak/ kompensasi sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 167. Pembayaran pensiun dini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan setelah ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait.
- 4) Keputusan ini tidak terpisah dengan Peraturan Perusahaan yang secara khusus telah mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena karyawan/ ti telah memasuki usia pensiun.

5) Ketentuan Penutup

- a) Ketentuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dirubah sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
- b) Ketentuan terdahulu mengenai bantuan biaya pernikahan dianggap tidak berlaku lagi.

c) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Juni 2014.

DHIKA

d) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Pada tanggal : Jakarta : 12 Juni 2014

PT. Andhika Lines

Praditya Nirtara Direktur

Head Office: Menara KADIN Indonesia (20th Floor), Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2&3 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia. Phone.: +62-(021)522 7220 Facsimile.: +62-(021)522 7221

Email: enquiries@andhika.com Website: http://www.andhika.com/